



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM SANDI HANDIKA;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jipang RT 03/03, Kecamatan Karang Lewas,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/162/VII/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Sandi Handika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memberi kesempatan bermain judi kepada umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam yang digunakan untuk mencatat nomor togel;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor *SIM Card* 085741044801, nomor IMEI 1: 359991090472835, IMEI 2: 359992090472833;

Digunakan dalam perkara atas nama Ade Yulis Setiawan;

5. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dasar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/PKRT0/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ilham Sandi Handika baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama bersama-sama dengan saksi Ade Yulis Setiawan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 di Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Maret tahun 2024, Terdakwa mencari informasi terkait perjudian toto gelap (togel) Hongkong dengan membuka iklan *website Facebook* yang bernama Lunatogel, setelah mengikuti alur dan intruksi dari *website* tersebut, kemudian dengan menggunakan *handphone* Samsung Galaxy J6 milik Terdakwa dengan nomor 085741044801, Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan akun atas nama: Brayano1 dan *password*: Jovaro012, kemudian Terdakwa melakukan deposit menggunakan aplikasi dana, selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel di *website* Lunatogel;
- Bahwa kemudian tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, pada sekira bulan Juni 2024 Terdakwa mulai menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi togel kepada orang-orang disekitar rumah Terdakwa, dan kepada pembeli yang datang di toko kelontong di rumah Terdakwa Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas, diantaranya kepada saksi Sukardi dan saksi Darsono Narwan;
- Bahwa saksi Ade Yulis Setiawan yang sehari-hari membantu di toko kelontong milik terdakwa tersebut, atas perintah terdakwa ikut menawarkan atau memberi kesempatan dan menjual judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ade Yulis Setiawan yaitu setelah ada yang pasang angka judi togel, kemudian terdakwa melakukan deposit menggunakan aplikasi Dana dan batas

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pemasangan nomor togel setiap hari sampai dengan pukul 22.30 WIB dan pada pukul 23.00 WIB nomor togel yang keluar pada hari itu diumumkan di dalam *website* Lunatogel, dan oleh Terdakwa atau saksi Ade Yulis Setiawan disampaikan atau diberitahukan kepada para pemasang judi togel;

- Perjudian yang dilakukan Terdakwa dan saksi Ade Yulis Setiawan bersifat untung-untungan, yaitu apabila nomor dipasang sama dengan yang keluar dalam *website* Lunatogel maka menang dan mendapat keuntungan;

- Apabila pasang 2 (dua) angka mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan;
- Apabila pasang 3 (tiga) angka mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan;
- Apabila pasang 4 (empat) angka mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang ada keperluan di Balai Desa Jipang, dan yang menunggu toko adalah saksi Ade Yulis Setiawan, lalu datang saksi Sukardi dan saksi Darsono Narwan membeli judi togel yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, yaitu saksi Sukardi dengan membeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan perincian:

- Pasang angka 9495 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Pasang angka 495 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Pasang angka 95 sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Sedangkan saksi Darsono Narwan membeli judi togel sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan perincian:

- Pasang angka 4755 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Pasang angka 755 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Pasang angka 455 sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Pasang angka 55 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Pasang angka 45 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian oleh saksi Ade Yulis Setiawan yang saat itu ikut menjaga toko kelontong melayani pembelian judi togel tersebut dengan cara mencatat dengan dalam buku yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, kemudian menulis nomor pasangan, berapa rupiah pembelian dan nama pembeli serta tanggal pembelian, kemudian catatan dan uang hasil pembelian judi togel diserahkan ke Terdakwa Ilham Sandi Handika;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan judi Togel Hongkong yaitu, apabila pembeli judi togel membeli Togel Hongkong sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), karena Terdakwa memasangkannya di *website* Lunatogel sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Polisi dari Polresta Banyumas, hingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi Hartono dan saksi Arhanu Groho Eka Saputra serta Tim Satreskrim Polresta Banyumas mendatangi toko kelontong milik Terdakwa di Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas, dan mendapati saksi Ade Sulis Setiwan sedang melayani penjualan judi Togel Hongkong, sedangkan Terdakwa sedang ada keperluan rapat di Balai Desa. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual judi Togel Hongkong, hingga kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan untuk sarana penjualan judi Togel Hongkong, antara lain:

- Uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) adalah uang milik para pemasang nomor togel pada hari Kamis 25 Juli 2024 atas nama saksi Darsono Narwan dan saksi Sukardi;
- 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel merupakan buku milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Ade Yulis Setiawan untuk mencatat pasangan nomor togel dari para pemasang judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam yang digunakan untuk mencatat nomor togel dari pemasang;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor *SIM Card* 085741044801 nomor IMEI 1: 359991090472835, IMEI 2: 359992090472833. Milik Terdakwa yang digunakan untuk mengakses dan memasang judi togel di *website* Lunatogel;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Banyumas untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukardi Bin Martawikrama (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang RT 03 RW 03 Kecamatan Karang Lewas, Kab. Banyumas melalui saudara Ade Yulis Setiawan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis Hongkong;
- Bahwa yang menjual togel jenis Hongkong adalah Terdakwa dan Saksi bisa memasang atau membeli togel hongkong melalui saudara Ade Yulis Setiawan karena pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa pada saat itu tidak ada di rumah, yang ada adalah saudara Ade Yulis Setiawan yang sedang menulis di sebuah buku, kemudian Saksi memasang atau membeli nomor togel kepada saudara Ade Yulis Setiawan dan nomor togel serta nilai taruhan ditulis oleh saudara Ade Yulis Setiawan;
- Bahwa yang Saksi ketahui apabila ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, maka Terdakwa akan membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Begitu juga untuk kelipatan pembelian seterusnya;
- Bahwa pengecer permainan judi adalah Terdakwa yang dibantu oleh temannya Ade Yulis Setiawan dalam mencatat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Ade Yulis Setiawan mendapatkan upah;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi biasanya mengetahui nomor yang keluar keesokan harinya;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan nomornya keluar dan tidak dapat dipastikan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui urusan perizinan perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat membeli, pembelian dicatat oleh saudara Ade Yulis di *handphone* miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melayani pemasangan nomor togel dari cerita orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Darsono Narwan Bin Madwartam (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas, melalui saudara Ade Yulis Setiawan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah judi jenis Hongkong;
- Bahwa yang menjual togel jenis Hongkong adalah Terdakwa dan Saksi bisa memasang atau membeli togel hongkong melalui saudara Ade Yulis Setiawan, karena pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada di rumah adalah saudara Ade Yulis Setiawan yang sedang menulis di sebuah buku, kemudian Saksi memasang atau membeli nomor togel dan nilai taruhan dicatat oleh saudara Ade Yulis Setiawan;
- Bahwa yang Saksi ketahui apabila ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, maka Terdakwa akan membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Begitu juga untuk kelipatan pembelian seterusnya;
- Bahwa pengecer permainan judi tersebut adalah Terdakwa dibantu temannya Ade Yulis sebagai juru tulis;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang keluar biasanya keesokan harinya saat ada yang menghubungi;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan nomor yang keluar dan tidak dapat dipastikan keluar karena bersifat keberuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perizinan dari kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat membeli togel dan hanya melihat saudara Ade Yulis yang mencatat pembelian togel di *handphone* miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Ade Yulis Setiawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan perjudian jenis Togel Hongkong dengan cara melayani pembeli togel atau sebagai juru tulis atau mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran;
- Bahwa Saksi berperan sebagai juru tulis, sedangkan Terdakwa yang berperan menjual nomor togel kepada para pembeli atau pemasang nomor togel di toko kelontong milik Ibu Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang Saksi ketahui apabila ada pembeli yang nomor pasangannya keluar Terdakwa akan membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Begitu juga untuk kelipatan pembelian seterusnya;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan menggunakan akun atas nama: Brayan01 dan Password: Jovaro012, kemudian untuk melakukan deposit Terdakwa menggunakan aplikasi Dana. Setelah itu kemudian setiap harinya apabila ada yang mau pasang nomor togel Terdakwa layani di rumah, dan kadang apabila Terdakwa tidak dirumah dibantu oleh Saksi apabila ada orang yang datang untuk memasang nomor togel dicatat di buku pasangan togel. Setelah ada yang pasang kemudian Terdakwa melakukan deposit di akun Terdakwa tersebut dan batas waktu pemasangan nomor togel setiap harinya sampai dengan pukul 22.30 WIB. Pada pukul 23.00.WIB nomor togel yang keluar pada hari itu akan diumumkan melalui website Lunatogel. Apabila nomor yang dipasang dari para pembeli ada yang tembus maka uang hasil tebakkan nomor yang tepat tersebut akan dikirim melalui nomor Dana handohone Terdakwa tersebut di atas dan kemudian Terdakwa tarik dana (*withdraw*) di warung sekitar daerah Jipang yang memiliki fasilitas Dana. Setelah berhasil ditarik kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli yang berhak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah berupa uang dari Terdakwa, melainkan mendapatkan makan dan rokok secara gratis;
- Bahwa benar sudah ada beberapa pemasang yang keluar nomornya, akan tetapi tidak dapat dipastikan setiap permainan karena hanya bersifat keberuntungan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti pada saat penangkapan, berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor *SIM Card* 085741044801;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual judi togel tidak ada izin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel Hongkong dengan cara menjual nomor togel kepada para pembeli atau pemasang nomor togel di toko kelontong milik ibu Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kegiatan perjudian dilakukan juga oleh saksi Ade Yulis Setiawan yang berperan sebagai juru tulis dengan tugas mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran;
- Bahwa apabila ada pembeli yang nomor pasangannya keluar, maka Terdakwa akan membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Begitu juga untuk kelipatan pembelian seterusnya;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor pasangan togel dengan menggunakan akun atas nama: Brayan01 dan *password*: Jovaro012, kemudian untuk melakukan deposit Terdakwa menggunakan aplikasi Dana. Setelah itu kemudian setiap harinya apabila ada yang mau memasang nomor togel Terdakwa layani di rumahnya, dan kadang apabila Terdakwa tidak dirumah dibantu saksi Ade Yulis Setiawan untuk kemudian dicatat di buku pasangan togel. Setelah ada yang pasang kemudian Terdakwa melakukan deposit di akun terdakwa tersebut dengan batas waktu pemasangan nomor togel setiap harinya sampai dengan pukul 22.30 WIB. Kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor togel yang keluar pada hari itu akan diumumkan di dalam *website* Lunatogel. Apabila nomor yang dipasang dari para pembeli ada yang tembus maka uang hasil tebakkan nomor yang tepat tersebut akan dikirim melalui nomor Dana *handphone* Terdakwa tersebut di atas dan kemudian Terdakwa melakukan penarikan (*withdraw*) di warung sekitar daerah Jipang yang memiliki fasilitas Dana. Setelah berhasil ditarik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli yang berhak;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan nomor togel yang dititipkan yaitu sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap pembeli/pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan keluar sebagai pemenang mendapatkan *fee* dari pemenang dengan nominal sesuai dengan keikhlasan yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan belakangan, sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa saudara Ade Yulis Setiawan tidak mendapatkan upah, melainkan hanya mendapat makan dan rokok gratis;
- Bahwa sudah ada beberapa pemasang yang sudah keluar, namun selebihnya juga tidak dapat dipastikan karena sifatnya keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti pada saat penangkapan, berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor *SIM Card* 085741044801;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor *SIM Card* 085741044801 nomor IMEI 1: 359991090472835, IMEI 2: 359992090472833;
2. Uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel;
4. 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Sukardi Bin Martawikrama (alm) telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang RT 03 RW 03

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Lewas, Kab. Banyumas melalui saksi Ade Yulis Setiawan;

2. Bahwa Saksi Darsono Narwan Bin Madwartam (alm) telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang RT 03 RW 03, Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas, melalui saksi Ade Yulis Setiawan;

3. Bahwa jenis judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi Togel Hongkong;

4. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan belakangan, sekitar bulan Maret 2024;

5. Bahwa kegiatan judi Togel Hongkong dilakukan oleh Terdakwa yang berperan menjual nomor togel kepada para pembeli atau pemasang nomor togel dan saksi Ade Yulis Setiawan yang berperan melayani pembeli togel atau sebagai juru tulis atau mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran;

6. Bahwa saksi Ade Yulis Setiawan tidak mendapatkan upah, melainkan hanya mendapat makan dan rokok gratis;

7. Bahwa Terdakwa memasangkan nomor pasangan togel dengan menggunakan akun atas nama: Brayano01 dan *password*: Jovaro012, kemudian untuk melakukan deposit Terdakwa menggunakan aplikasi Dana. Setelah itu kemudian setiap harinya apabila ada yang mau memasang nomor togel Terdakwa layani di rumahnya, dan kadang apabila Terdakwa tidak dirumah dibantu saksi Ade Yulis Setiawan untuk kemudian dicatat di buku pasangan togel. Setelah ada yang pasang kemudian Terdakwa melakukan deposit di akun Terdakwa tersebut dengan batas waktu pemasangan nomor togel setiap harinya sampai dengan pukul 22.30 WIB. Kemudian pada pukul 23.00 WIB nomor togel yang keluar pada hari itu akan diumumkan di dalam *website* Lunatogel. Apabila nomor yang dipasang dari para pembeli ada yang tembus maka uang hasil tebak nomor yang tepat tersebut akan dikirim melalui nomor Dana *handphone* Terdakwa tersebut di atas dan kemudian Terdakwa melakukan penarikan (*withdraw*) di warung sekitar daerah Jipang yang memiliki fasilitas Dana. Setelah berhasil ditarik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli yang berhak;

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan nomor togel yang dititipkan yaitu sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



setiap pembeli/pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor pemasangan keluar sebagai pemenang mendapatkan fee dari pemenang dengan nominal sesuai dengan keikhlasan yang menang;

9. Bahwa apabila ada pembeli yang nomor pasangannya keluar Terdakwa akan membayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluhribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Begitu juga untuk kelipatan pembelian seterusnya;

10. Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Ilham Sandi Handika yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*, serta selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa tidak dilandasi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu atau perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta antara lain bahwa kegiatan perjudian dengan jenis Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer dengan peran menjual nomor togel kepada para pembeli atau pemasang nomor togel dan Saksi Ade Yulis Setiawan sebagai juru tulis dengan peran melayani pembeli togel, mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan usaha dalam permainan judi Togel Hongkong tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Ke Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan Pada Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yakni tidak semua unsur harus dibuktikan, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang diartikan *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai *willen en weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan dengan maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan pelaku adalah memang menjadi tujuannya;

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, akan tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, walaupun ia sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pengecer dan Saksi Ade Yulis Setiawan sebagai juru tulis secara sadar menginsyafi atau mengerti melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan nomor togel yang dititipkan yaitu sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap pembeli/pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



rupiah) dan apabila nomor pemasangan keluar sebagai pemenang mendapatkan fee dari pemenang dengan nominal sesuai dengan keikhlasan yang menang;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan” dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan, sedangkan unsur “memberi kesempatan” dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat atau sarana prasaran untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan judi atau perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta antara lain bahwa Terdakwa memulai sebagai pengecer perjudian sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan belakangan, sekitar bulan Maret 2024 mempunyai peran menjual nomor togel kepada para pembeli atau pemasang nomor togel dan Saksi Ade Yulis Setiawan sebagai juru tulis dengan peran melayani pembeli togel, mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran dengan tidak mendapatkan upah, melainkan hanya mendapat makan dan rokok gratis. Pembelian judi dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Jipang RT 03 RW 03 Kecamatan Karang Lewas, Kab. Banyumas dan terkadang di toko kelontong Ibu Terdakwa yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat atau khalayak ramai, bahwa saksi Sukardi Bin Martawikrama (alm) telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di rumah Terdakwa melalui Saksi Ade Yulis Setiawan, kemudian saksi Darsono Narwan Bin Madwartam (alm) telah memasang atau membeli pasangan nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) di rumah Terdakwa melalui Saksi Ade Yulis Setiawan;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan perbuatan judi tersebut Terdakwa telah menyediakan sarana berupa *website* Lunatogel yang dapat dilihat oleh publik/khalayak ramai, selanjutnya Terdakwa memasang nomor

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan togel pembeli di *website* tersebut dengan menggunakan akun atas nama: Brayan01 dan *password*: Jovaro012, dengan terlebih dahulu melakukan deposit di akun Terdakwa menggunakan aplikasi Dana, dengan ketentuan batas waktu pemasangan nomor togel setiap harinya sampai dengan pukul 22.30 WIB, selanjutnya pukul 23.00 WIB akan diumumkan melalui *website* Lunatogel nomor yang keluar sebagai pemenang, jika nomor yang keluar adalah nomor yang dipasang oleh pembeli, maka kemudian Terdakwa akan melakukan penarikan (*withdraw*) uang hasil tebakkan nomor judi tersebut yang telah dikirimkan melalui aplikasi Dana, penarikan dilakukan oleh Terdakwa di warung sekitar daerah Jipang, selanjutnya setelah berhasil ditarik kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada pembeli yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menentukan pemenang judi Togel Hongkong, maka angka tebakkan atau angka pasangan yang dimiliki oleh pembeli harus sama dengan angka yang keluar setiap harinya dan angka tersebut keluar setiap hari sekitar pukul 23.00 WIB, untuk pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka adalah:

- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dua angka dapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiga angka dapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) empat angka dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Berlaku untuk kelipatan pembelian seterusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat dari permainan judi Togel Hongkong adalah bersifat untung-untungan atau hanya bersifat peruntungan belaka yang artinya bahwa untuk memenangkan permainan judi tersebut lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan semata atau faktor kemenangan yang didasarkan pada kebiasaan atau kepintaran pemain dalam menyusun susunan angka yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yakni tidak semua unsur harus dibuktikan, akan tetapi cukup apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*) dari peserta lain dan syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa berperan sebagai pengecer yang berperan menjual nomor togel kepada para pembeli dan pemasang nomor togel dan Saksi Ade Yulis Setiawan yang berperan melayani pembeli togel atau sebagai juru tulis, mencatat nomor pasangan para pembeli dan menerima uang pembayaran atas pembelian judi togel tersebut yang mana kegiatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jipang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW 03 Kecamatan Karang Lewas, Kab. Banyumas dan terkadang di toko kelontong Ibu Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan perjudian Togel Hongkong sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dilakukan oleh beberapa orang, yaitu Terdakwa dan saksi Ade Yulis Setiawan yang telah dilakukan secara sadar dan bersama-sama melakukan kegiatan perjudian Togel Hongkong dengan saling bekerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor *SIM Card* 085741044801 nomor IMEI 1: 359991090472835, IMEI 2: 359992090472833, uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel, dan 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 124/Pid.B/2024/PN Pwt atas nama Ade Sulis Setiawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Sandi Handika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J6+ warna biru dengan nomor SIM Card 085741044801 nomor IMEI 1: 359991090472835, IMEI 2: 359992090472833;
 - Uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin merek standar warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Ade Yulis Setiawan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., dan Kopsah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Pranoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Pwt